

**Panduan Merdeka Belajar
Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan ni'mat-Nya, sehingga Buku Panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan peradaban dan dan nur ilahi.

Panduan ini disusun sebagai tindak lanjut kebijakan MBKM yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2020. Kebijakan MBKM memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya baik di perguruan tinggi yang sama maupun di perguruan tinggi yang berbeda melalui program pertukaran mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks mengharuskan mahasiswa memiliki multi kompetensi yang terkadang tidak bisa diperoleh di program studi asal. Oleh karena itu program perkuliahan lintas kampus dapat menjadi solusi untuk menutupi disparitas pendidikan di perguruan tinggi.

Buku panduan ini merupakan ikhtiar untuk mengaktualisasikan ide-ide besar yang ada dalam regulasi MBKM supaya dari aspek teknis mudah untuk diimplementasikan. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan pendidikan tinggi secara nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak,

sehingga penyusunan buku panduan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga sumbangsuhnya dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT. Amin YRA...

Proses penyelesaian buku panduan ini melibatkan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Ketua Senat, Para Wakil Dekan I, Para ketua program studi, Tim LPM, LP2M, bagian akademik, PTIPD, Unit Perpustakaan, dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kami sangat berharap semoga amal ibadah mereka dicatat sebagai amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku Panduan implementasi MBKM ini sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami mohon dan saran kritik konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas panduan berikutnya. Kami sangat berharap bahwa buku panduan ini akan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan dan manfaat yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan berkah bagi kita semua, Amin.

Malang, 04 Desember 2021
Wakil Rektor I,

Umi Sumbulah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Halaman Dalam
Tim Penyusun
Surat Keputusan Rektor
Kata Pengantar
Daftar Isi
Glosarium

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan

Bab II Kebijakan Umum

- A. Perguruan Tinggi
- B. Peserta
- C. Dosen Pengampu Mata Kuliah
- D. Dosen Pembimbing
- E. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

Bab III Pendaftaran dan Pelaksanaan Pembelajaran

- A. Pendaftaran
- B. Pembelajaran

Bab IV Konversi Nilai

- A. Ketentuan Umum Konversi
- B. Prosedur Konversi

Bab V Pelaksanaan Program

- A. Persiapan Program
- B. Pelaksanaan Program
- C. Tindak Lanjut

Bab VI Pembiayaan

Bab VII Monitoring dan Evaluasi

- A. Monitoring
- B. Evaluasi

Bab VIII Penutup

Bab I

Pendahuluan

A. LANDASAN HUKUM

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021 mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh perguruan tinggi termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Merdeka Belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan program pemenuhan hak belajar mahasiswa untuk mencapai kapabilitasnya melalui pengambilan sejumlah kegiatan yang setara dengan SKS matakuliah di luar Program Studinya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menggunakan pendekatan kapabilitas dalam pengembangan kurikulumnya sehingga program merdeka belajar dan Kampus merdeka dapat di implementasikan. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan amanah dari berbagai kebijakan untuk perguruan tinggi, baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan yang diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Landasan hukum terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di antaranya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan

Tinggi Swasta.

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
18. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
19. PMA Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
21. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 112 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kurikulum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
22. Keputusan Rektor nomor 3146 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021.

B. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dunia yang berkembang pesat berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat berpengaruh pada pola hidup generasi mendatang sehingga orientasi pendidikan dan pembelajaran pun mengalami perubahan.

Orientasi Pendidikan dan pembelajaran di abad XXI harus diubah dari expert centered learning ke work-based learning. Orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari work-based learning ke life-based learning. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kemampuan mahasiswa diarahkan pada pengembangan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masa depan yang berubah dengan cepat. Mahasiswa dipandang sebagai pribadi yang utuh (*as whole person*) dan hal ini sejalan dengan keberadaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perguruan tinggi dengan jargon Ulul Albab University.

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. SNDikti Tahun 2020 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNI pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui: (a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama, (b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda (c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan (d) pembelajaran pada lembaga nonperguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Implementasi Kampus Merdeka di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar universitas. Pembelajaran di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dengan pendekatan transdisipliner, yaitu salah satu pendekatan dalam pengembangan kurikulum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selain pendekatan kapabilitas dan belajar berbasis kehidupan. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar prodiya sebagai pemenuhan kapabilitasnya yang diwadahi dalam matakuliah transdisipliner. Pembelajaran di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar di antaranya melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Pelaksanaan merdeka belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilakukan secara optimal karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan

melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

C. TUJUAN

Tujuan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0.
2. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner.
3. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian.
4. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bab II

Pelaksanaan Merdeka Belajar

A. PERSYARATAN UMUM

Kebijakan Merdeka Belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mensyaratkan mahasiswa agar dapat melaksanakan hak belajar di luar universitas (di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) untuk memenuhi target satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut di antaranya meliputi: (1) mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yaitu program studi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (boleh yang lebih tinggi) dan (2) mahasiswa aktif melakukan registrasi dan terdaftar di PDDikti. Mahasiswa yang diizinkan mengikuti program ini adalah mahasiswa yang aktif, melakukan registrasi, dan mengisi rencana perkuliahan di Siakad.

Pelaksanaan program Merdeka Belajar diatur pada Panduan Merdeka Belajar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Merdeka Belajar ini dirancang berdasarkan kerja sama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

B. PELAKSANAAN

1. Peran Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa dan Lembaga mitra. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Agama R.I. dan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Kewenangan dan peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan merdeka belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dideskripsikan sebagai berikut.

A. PERGURUAN TINGGI

- 1) Membuat kebijakan penyelenggaraan merdeka belajar dalam bentuk Peraturan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengacu pada standar pendidikan.
- 2) Menetapkan panduan kurikulum dan panduan Merdeka Belajar melalui peraturan rektor, untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di dalam dan luar prodi.
- 3) Memfasilitasi hak belajar mahasiswa (dapat diambil atau tidak) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, untuk:
- 4) mengambil SKS di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang paling lama 2 semester maksimum sebanyak 40 SKS, dan
- 5) mengambil SKS di program studi yang berbeda di dalam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 6) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga mitra.

B. FAKULTAS

- 1) Mengoordinasi program studi untuk menyiapkan daftar matakuliah transdisipliner yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan mengunggahnya ke SIAKAD.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.
- 3) Mengembangkan SOP proses pengambilan program merdeka belajar pada tingkat fakultas.

C. PROGRAM STUDI

- 1) Menyusun kurikulum dengan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner untuk


pemenuhan hak belajar lintas prodi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 2) Menyusun paket kegiatan Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum untuk pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam dan luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Menawarkan matakuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta persyaratannya.
- 5) Melakukan ekuivalensi matakuliah dalam kurikulum dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 6) Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring untuk pemenuhan paket merdeka belajar.


D. MAHASISWA

- 1) Merencanakan program matakuliah yang akan diambil bersama Dosen Pembimbing Akademik pada SIAKAD.
- 2) Mengisi rencana kuliah pada SIAKAD setelah memperoleh persetujuan dosen penasihat akademik dan koordinator program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi, apabila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.


Secara umum, pengambilan matakuliah transdisipliner, baik dalam maupun luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme berikut.



Gambar 1. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-lintas Prodi



Gambar 2. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin-Lintas Universitas di Perguruan Tinggi Lain



Gambar 3. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin di DU/DI atau Lembaga lain non-Perguruan Tinggi

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar disesuaikan dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar

A. PERTUKARAN MAHASISWA

1. Pengertian

Pertukaran Mahasiswa adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama maupun antar perguruan tinggi lainnya dengan sistem alih kredit maksimal sebanyak ± 20 sks. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama pertukaran mahasiswa dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program pertukaran mahasiswa mempunyai karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Atmosfir akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya yang dekat dengan kehidupan kampus merupakan sumber belajar yang baik untuk mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan pemenuhan kapabilitas belajarnya. Program pertukaran mahasiswa sebenarnya sudah berjalan mulai tahun 2014 melalui Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA). Pada lingkup PTKIN, program PERMATA telah dilaksanakan melalui konsorsium keilmuan prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Oleh karena itu perlu ada perluasan lingkup program tersebut untuk fakultas lain yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Oleh karena itu, perlu disusun panduan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bisa dijadikan rujukan bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan program tersebut dengan baik.

2. Tujuan

Tujuan program pertukaran mahasiswa ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di dalam maupun di luar program studi yang ada di perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi lain melalui transfer/alih

kredit dan perolehan kredit sebagai bagian dari program merdeka belajar.

- 2) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 3) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3. Ketentuan Umum

a. Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Agama R.I. dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
- 2) Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perguruan tinggi pengirim diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima.
- 4) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi asal, baik dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
- 5) Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perkuliahan secara luring maupun daring.
- 6) Program pertukaran mahasiswa berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya serta memiliki capaian pembelajaran yang dibutuhkan mahasiswa.
- 7) Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh program studi minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah.

- 8) Jumlah peserta setiap mata kuliah mahasiswa inbound (mahasiswa dari PT lain) maksimal 20% dari kuota kelas.
- 9) Jumlah peserta kelas khusus (kelas yang diikuti hanya oleh peserta pertukaran Mahasiswa) dapat dilaksanakan minimal 10 mahasiswa.
- 10) Jumlah SKS yang dipertukarkan kurang lebih atau setara dengan 20 SKS setiap mahasiswa dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
 - b. 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan 10 SKS dipilih dari perguruan tinggi pengirim.
- 11) Perguruan tinggi wajib memberikan pengakuan dan/atau konversi mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- 12) Kelebihan total SKS bisa ditambahkan ke transkrip akademik maksimal 11 sks dan atau dialihkan ke Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- 13) Program Studi penerima memiliki status akreditasi setara atau lebih tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
- 2) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 3) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim maupun perguruan tinggi penerima.

c. Dosen Pengampu Mata Kuliah

- 1) Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 2) Wajib menyiapkan materi kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa.
- 3) Mampu melakukan pembelajaran baik secara luring maupun daring dengan metode synchronize dan/atau asynchronize.
- 4) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 5) Memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai fasilitator.
- 6) Wajib melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 7) Menyampaikan hasil pembelajaran mahasiswa ke perguruan tinggi pengirim.

d. Dosen Pembimbing Akademik

- 1) Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Mengarahkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- 3) Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta menghargai kearifan local selama mengikuti program pertukaran mahasiswa.
- 4) Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.

e. Koordinator Mahasiswa (dosen)

- 1) Koordinator mahasiswa adalah dosen yang ditunjuk oleh Dekan untuk mendampingi mahasiswa pertukaran pelajar.
- 2) Memastikan mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa mengikuti perkuliahan secara baik.
- 3) Membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam melakukan adaptasi lingkungan akademik maupun budaya masyarakat setempat.
- 4) Membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi penerima.
- 5) Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing akademik jika terjadi pelanggaran berat.
- 6) Melakukan tindakan secara cepat jika terjadi kondisi darurat.
- 7) Memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa untuk mengisi waktu luang atau melakukan kegiatan produktif lainnya

f. Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

- 1) Perjanjian kerja sama berisi ketentuan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa.
- 2) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

- 3) Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerja sama memuat tentang:
 - 1) Ruanglingkup kerja sama.
 - 2) Jangka waktu kerja sama.
 - 3) Pembiayaan
 - 4) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama antar perguruan.
 - 5) Berakhirnya perjanjian kerja sama
- 4) Perjanjian Kerja sama antar perguruan tinggi ditindaklanjuti dengan Perjanjian antar Fakultas yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerjasama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa.
 - 2) Kurikulum (capaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah mata kuliah dalam suatu program studi yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/jurusan/program studi.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang diterima sebagai peserta program pertukaran mahasiswa untuk masing-masing program studi.
 - 5) Pengakuan kredit semester dan penilaian
 - 6) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
 - 7) Pembiayaan program Kerjasama (praktikum)
 - 8) Berakhirnya perjanjian kerja sama.
- 5) Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan

4. Persyaratan

Mahasiswa yang mengikuti program pertukaran

mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 5 sampai dengan 7.
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00.
- 3) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
- 4) Mempunyai surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 5) Sehat secara jasmani dan rohani/ mental.
- 6) Memiliki Asuransi/BPJS Kesehatan.
- 7) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pengirim maupun perguruan tinggi penerima.

5. Pendaftaran

- 1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh perguruan tinggi penerima.
- 2) Mendapat persetujuan dari program studi di perguruan tinggi pengirim.
- 3) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi pengirim.
- 4) Perguruan tinggi penerima menetapkan peserta yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.
- 5) Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait jalannya proses pendaftaran peserta.

6. Mekanisme

- 1) Program studi penerima menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama

pada perguruan tinggi lain.

- 2) Program studi penerima membuat kesepakatan dengan program studi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan, serta teknis pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.
- 3) Program studi penerima menentukan mata kuliah, jumlah SKS dan kuota peserta yang dapat diambil mahasiswa dari program studi pengirim.
- 4) Program studi penerima menginformasikan mata kuliah yang ditawarkan dan kuotanya melalui system aplikasi pertukaran mahasiswa.
- 5) Mahasiswa melakukan registrasi dan memilih mata kuliah yang ditawarkan pada sistem pertukaran mahasiswa.
- 6) Peserta program pertukaran mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sampai dengan 20 SKS dengan skema sebagai berikut.
 - Mahasiswa mengambil seluruh mata kuliah di perguruan tinggi penerima dengan sistem paket 20 SKS.
 - Mahasiswa mengambil 10 SKS di perguruan tinggi penerima dan dapat memilih 10 SKS mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim.
- 7) Dosen pembimbing akademik dan ketua program studi pengirim menyetujui mata kuliah yang diambil mahasiswa.
- 8) Mahasiswa mengunduh Kartu Rencana Studi (KRS).
- 9) Program studi melakukan koordinasi dengan dosen pengampu untuk mempersiapkan proses pembelajaran.
- 10) Dosen pengampu mata kuliah melakukan proses

pembelajaran dan pemberian nilai akhir mahasiswa serta mengirimkan nilai mahasiswa ke program studi.

- 11) Perguruan tinggi dapat melihat data peserta program Pertukaran Mahasiswa melalui sistem aplikasi, dan melakukan monitoring proses pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
- 12) Peserta program Pertukaran Mahasiswa menyampaikan laporan kemajuan pembelajaran kepada dosen pembimbing/pengampu dengan melampirkan dokumen hasil pembelajaran di perguruan tinggi penerima dan selanjutnya disampaikan ke perguruan tinggi pengirim.
- 13) Perguruan tinggi penerima, menyampaikan umpan balik (feedback) atas laporan akhir peserta program Pertukaran Mahasiswa.
- 14) Perguruan tinggi pengirim melaksanakan koordinasi dengan perguruan tinggi penerima tentang hasil studi peserta program Pertukaran Mahasiswa dan pengalihan angka kredit, penyetaraan, dan/atau penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- 15) Peserta program pertukaran mahasiswa memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim.
- 16) Perguruan tinggi pengirim bersama dengan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa.
- 17) Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapat pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD-DIKTI sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

7. Pembiayaan

- a) Program pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi hanya bisa diambil oleh mahasiswa yang telah

melakukan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) sampai semester berjalan pada perguruan tinggi pengirim.

- b) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar PTKIN tidak dipungut biaya.
- c) Kebutuhan pembiayaan di luar UKT ditanggung oleh mahasiswa.
- d) Pembiayaan mata kuliah yang berbobot praktik pada perguruan tinggi Mitra dibebankan pada mahasiswa dari perguruan tinggi pengirim.
- e) Pertukaran mahasiswa dengan non PTKIN akan diatur berdasarkan kesepakatan.

8. Konversi Nilai

- a) Konversi mata kuliah mengandung unsur keadilan.
- b) Konversi yang dilakukan harus didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi dan bobot.
- c) Nilai mata kuliah yang diberikan di perguruan tinggi mitra dikonversi dengan mata kuliah universitas pengirim.
- d) Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi di perguruan tinggi pengirim dapat dimasukkan pada SKPI.
- e) Konversi mata kuliah memperhatikan aspek besaran SKS.
- f) Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - 1) Mata kuliah yang sama
 - 2) Mata kuliah yang memiliki substansi sama
 - 3) Mata kuliah yang serumpun
- g) Mata kuliah konversi terbagi menjadi 3 yaitu:
 - 1) Mata kuliah yang memiliki nama dan sks yang sama, maka akan langsung dikonversi
 - 2) Mata kuliah yang memiliki nama yang sama tetapi sks berbeda, maka akan dikonversi sesuai dengan mata kuliah program studi pengirim
 - 3) Mata kuliah yang berbeda nama tetapi memiliki substansi yang sama, maka dikonversi sesuai dengan

mata kuliah yang relevan pada program studi pengirim

9. Monitoring

- a) Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima, harus melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa, baik dilakukan secara luring maupun daring.
- b) Monitoring dapat dilakukan oleh dosen pembimbing akademik, dosen lainnya maupun tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh perguruan tinggi.
- c) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan monitoring membuat laporan monitoring dan menyampaikannya ke perguruan tinggi.
- d) Hasil monitoring digunakan sebagai dasar evaluasi program pertukaran mahasiswa.

10. Evaluasi

- a) Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa.
- b) Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa akan dirangkum dan dianalisis sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa pada tahun berikutnya.
- c) Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Pertukaran Mahasiswa untuk masa yang akan datang.

B. MAGANG/PRAKTIK KERJA

1. Pengertian dan Tujuan

Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang difasilitasi oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari pengembangan diri mahasiswa pada dunia kerja yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui kerja sama dengan mitra, baik perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan kompetensi mahasiswa pada bidang keilmuan/program studinya. Kesepakatan kegiatan magang/praktik kerja antara perguruan tinggi dan mitra dituangkan dalam MoU atau perjanjian kerjasama antara kedua-belah pihak.

2. Persyaratan

- 1) Mahasiswa aktif yang tercatat dalam SIAKAD yang dibuktikan dengan KRS yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Lulus seleksi untuk mengikuti magang/praktik kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing (apabila ada)
- 3) Telah menyelesaikan beban studi minimal 100 SKS untuk mahasiswa program studi S1 non kependidikan dan 110 SKS untuk mahasiswa program studi S1 kependidikan.
- 4) Telah mengikuti pembekalan magang/praktik kerja dari fakultas.
- 5) Syarat tambahan bagi calon peserta magang/praktek kerja adalah sebagai berikut.
 - Memiliki IPK minimal 3,0.
 - Menandatangani Pakta Integritas bermaterai,

seperti contoh pada Gambar 5 berikut.

PAKTA INTEGRITAS MAGANG/PRAKTIK KERJA FAKULTAS.....
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IRAHIM MALANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
No. HP :
Program Studi :

Menyatakan BERSEDIA dan SETUJU menjalankan MAGANG/PRAKTIK KERJA dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan di bawah ini:

1. Bersedia melaksanakan magang/praktek kerja sesuai dengan waktu yang disepakati dengan mitra.
2. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Lembaga mitra.
3. Tidak akan mengundurkan diri jika telah dinyatakan diterima magang di Lembaga mitra.
4. Bersedia ditempatkan di divisi apa saja yang telah di tentukan oleh Lembaga mitra dan menerima segala fasilitas yang diberikan oleh Lembaga mitra.
5. Bersedia menyiapkan perlengkapan pribadi seperti laptop dan/atau peralatan pendukung lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan magang/praktek kerja.

Jika aturan di atas tidak saya patuhi, maka saya siap untuk menerima sanksi baik akademik maupun non akademik sesuai peraturan yang berlaku di universitas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

<p>Menyetujui, Pembimbing Akademik</p> <p>..... NIP.</p>	<p>Malang, Mahasiswa,</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center; font-size: 8px;">Materai Rp. 6.000,-</div> <p>..... NIM.</p>
<p>Mengetahui, Koor. Program Studi,</p> <p>..... NIM.</p>	

Gambar 5. Template Pakta Integritas Bermaterai

3. Alur Pelaksanaan

- 1) Pemenuhan persyaratan
- 2) Pendaftaran online
- 3) Pembuatan surat permohonan ke mitra

- 4) Memperoleh dosen pembimbing
- 5) Mengikuti pembekalan
- 6) Pelaksanaan magang/praktik kerja
- 7) Laporan/essay
- 8) Evaluasi magang/praktik kerja

4. Mekanisme, Monitoring, Pelaporan dan Penilaian

1. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut.

a) PERGURUAN TINGGI

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang (Prodi dan Fakultas).
- 4) Dosen pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Dosen pembimbing bersama supervisor/pamong menyusun logbook/instrumen dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- 6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b) LEMBAGA MITRA

- 1) Bersama pihak kampus/fakultas, menyusun dan menyepakati program magang/praktek kerja yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menyediakan supervisor/ pamong yang mendampingi mahasiswa selama magang.
- 4) Supervisor/pamong mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

c) MAHASISWA

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik dan ketua program studi, mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 2) Mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi serta mendapatkan dosen pembimbing kegiatan magang.
- 3) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor/pamong dan dosen pembimbing magang.
- 4) Mengisi logbook/instrumen sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor/pamong dan dosen pembimbing.

d) DOSEN PEMBIMBING DAN SUPERVISOR/PAMONG

- 1) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses

magang. Supervisor/pamong menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

- 2) Dosen pembimbing bersama supervisor/pamong melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

2. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

a) Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya

adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan.

HARD SKILLS	
1) Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS
2) Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS
3) Kemampuan sintesa dalam bentuk <i>design</i>	4 SKS
SOFT SKILLS	
1) Kemampuan berkomunikasi	2 SKS
2) Kemampuan bekerjasama	2 SKS
3) Kerja keras	2 SKS
4) Kepemimpinan	2 SKS
5) Kreativitas	2 SKS
TOTAL	20 SKS

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

b) Bentuk Berstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa S1 Teknik Mesin yang melakukan

magang selama 6 bulan di industri otomotif bisa disetarakan dengan belajar mata kuliah sebagai berikut.

1) Pemeliharaan dan Pemantauan Kondisi Mesin	3 SKS
2) Coating & Painting Technology	4 SKS
3) Ototronik	4 SKS
4) K3LL (Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindung Lingkungan)	2 SKS
5) Kerja Praktik	3 SKS
6) Skripsi	4 SKS
TOTAL	20 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free form*) dan terstruktur (*structured*).

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan Penjaminan Mutu di Kampus penyelenggara Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek-aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut.

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- 3) Sikap.
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- 5) Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh mitra magang (supervisor) dan dosen pendamping dari kampus.

Selain komponen diatas, pihak kampus diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester

diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balikdari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi kampus dalam mengembangkan program berikutnya.

C. Asistensi Mengajar

1. Pengertian

Asistensi mengajar adalah suatu proses kegiatan pembelajaran lapangan berupa praktik mengajar di satuan pendidikan di dalam atau luar negeri. Kegiatan asistensi mengajar dimaksudkan memberikan pengalaman mahasiswa dalam praktik mengajar sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Proses kegiatan asistensi mengajar dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan guru pamong pada satuan pendidikan formal (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK), non formal (Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al- Qur'an, Kelompok Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bimbingan Belajar, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, serta Kelompok Kepemudaan), Pendidikan Informal (homeschooling, aktivitas pendidikan di Keluarga, POS PAUD, Pos Pelayanan Terpadu, dan berbagai Kelompok Hobby/Minat di masyarakat).

2. Tujuan

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendidik di satuan pendidikan formal, non formal dan informal di dalam atau di luar negeri.
- 2) Meningkatkan kompetensi lulusan calon pendidik dalam mendukung kualitas di satuan pendidikan formal, non formal dan informal.
- 3) Meningkatkan akses pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan

pendidikan tinggi sesuai perkembangan IPTEK.

Kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan dapat mengakomodasi kompetensi mahasiswa dalam capaian pembelajaran:

- 1) Mengenali lingkungan dan budaya satuan pendidikan (2 SKS).
- 2) Menganalisis isi kurikulum sesuai bidang studi (2 SKS).
- 3) Mengembangkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan (2 SKS).
- 4) Mengembangkan sumber dan media pembelajaran (3 SKS).
- 5) Mempraktikkan kegiatan pembelajaran (4 SKS).
- 6) Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran (2 SKS).
- 7) Memiliki kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas (2 SKS).
- 8) Menyusun dan mempresentasikan laporan akhir (3 SKS).

3. Persyaratan

- 1) Mahasiswa aktif S1 yang telah menempuh matakuliah minimal 100 SKS.
- 2) Memiliki IPK minimal 2.75.
- 3) Mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
- 4) Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar hingga selesai.
- 5) Tidak sedang mengikuti kegiatan MBKM lainnya.
- 6) Mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar di luar negeri harus menguasai bahasa Internasional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

4. Alur Pelaksanaan

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai berikut.

a. PERGURUAN TINGGI

- 1) Menyusun dokumen kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non- formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud atau Kementerian Agama. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pendidik dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Menugaskan DPL dan Guru Pamong untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. PROGRAM STUDI/FAKULTAS

- 1) Mahasiswa mendaftar secara online.
- 2) Operator Fakultas memverifikasi daftar mahasiswa yang mengikuti program Asistensi Mengajar dan melaporkan ke Program Studi.
- 3) Ketua Prodi menetapkan daftar mahasiswa, dosen pembimbing, dan daftar satuan pendidikan
- 4) Program studi menyediakan data mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan Asistensi Mengajar dalam satu semester.

c. SATUAN PENDIDIKAN

- 1) Satuan Pendidikan menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.
- 2) Satuan Pendidik menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Satuan Pendidikan dan dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Guru pamong/ pendamping memberi nilai untuk dikonversi/diekuivalensi menjadi SKS mahasiswa.

d. MAHASISWA

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Mendaftar dan mengikuti seleksi Asisten Mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.
- 4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.


5. Mekanisme, Monitoring, Pelaporan, dan Penilaian

1. Mekanisme

- 1) Mahasiswa dan dosen pembimbing mengikuti pembekalan Asistensi Mengajar.
- 2) Dosen pembimbing mengantar mahasiswa ke satuan pendidikan yang dituju dengan membawa surat pengantar dari Fakultas untuk melaksanakan program Asistensi Mengajar.
- 3) Dosen pembimbing dan guru pamong menyusun program kerja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi secara terbimbing.

2. Monitoring dan Laporan

- 1) Tim monitoring Fakultas datang ke satuan pendidikan tujuan masing-masing dengan membawa surat tugas beserta format monitoring yang akan diisi oleh kepala/pimpinan satuan pendidikan, guru pamong dan mahasiswa Asistensi Mengajar.
- 2) DPL melaksanakan monitoring atas pelaksanaan praktik mengajar mahasiswa
- 3) DPL melaporkan hasil monitoring kepada pimpinan fakultas.
- 4) Fakultas dan Program Studi mengadakan rapat membahas hasil monitoring
- 5) Hasil monitoring dijadikan sebagai bahan perbaikan terhadap pelaksanaan asistensi mengajar berikutnya.



Gambar 6. Alur Pelaksanaan MBKM

3. Penilaian

Aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan asistensi mengajar meliputi seluruh kemampuan yang harus ditampilkan oleh mahasiswa selama kegiatan berlangsung hingga pada saat ujian akhir dilaksanakan. Aspek-aspek yang dinilai meliputi proses observasi, latihan terbimbing, latihan mandiri dan ujian akhir asistensi mengajar dengan menggunakan Instrumen Evaluasi dan Penilaian sesuai dengan Capaian

Pembelajaran Asistensi Mengajar.

D. KEGIATAN PENELITIAN/RISET

1. Pengertian dan Tujuan

Penelitian dalam konsep merdeka belajar yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berpegang pada prinsip kemerdekaan dalam hak memilih bidang penelitian yang akan ditekuni sesuai dengan minat keilmuannya. Mahasiswa diharapkan dapat membangun cara berpikir kritis dan menghasilkan penelitian kreatif/ inovatif. Universitas memfasilitasi program studi untuk berkolaborasi seluas-luasnya dengan mitra penelitian ditingkat nasional maupun internasional. Penelitian merdeka juga dapat menjadi tugas akhir yang ditempuh mahasiswa sebagai salah satu syarat memenuhi gelar sarjana.

Penelitian dilakukan di bawah bimbingan dosen program studi dan pembimbing dari lembaga mitra. Mahasiswa memiliki hak untuk mengusulkan dosen pembimbing penelitian merdeka belajar (PMB) dan tema penelitian sesuai dengan minat keilmuan. Secara teknis pelaksanaan PMB tetap mempertimbangkan aturan SN-DIKTI.

Tujuan program penelitian/riset antara lain sebagai berikut.

- 1) PMB diproyeksikan dapat meningkatkan mutu dan skill riset mahasiswa.
- 2) Mempersiapkan regenerasi peneliti yang berkualitas
- 3) Menyediakan sumber daya peneliti yang berkualitas

2. Bobot SKS

Bobot penelitian merdeka di UIN Maliki Malang adalah 20-22 SKS (1-2 semester) dengan konversi sesuai program studi masing masing dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Tugas akhir : 6-8 SKS

- 2) Mata Kuliah pilihan ciri PS (relevan dengan tema penelitian) : 8-10 SKS
- 3) Mata kuliah pilihan PS di dalam/luar PT (penunjang penelitian) : 4 SKS

3. Mekanisme

a. PERGURUAN TINGGI

- 1) Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian/ tugas akhir sesuai dengan minatnya baik di dalam PT maupun lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi.
- 2) Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok- kelompok penelitian dan Pusat- pusat Riset Unggulan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis.
- 3) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi .
- 4) Membuat pedoman tugas akhir (kriteria/rambu/standar yang termasuk penelitian) dan panduan penulisannya
- 5) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset/pusat studi di luar kampus.
- 6) Melalui program studi dan fakultas terkait, menunjuk dosen pembimbing sesuai dengan minat riset mahasiswa untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-samadengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai.
- 7) Menerbitkan SK pembimbing
- 8) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun

form logbook.

- 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 10) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 11) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. LEMBAGA MITRA


- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping dan dosen pembimbing dari perguruan tinggi melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. DOSEN PEMBIMBING DAN SUPERVISOR/PAMONG

- 1) Melakukan kegiatan bimbingan bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian.
- 2) Mengisi form laporan kemajuan penelitian mahasiswa.
- 3) Melakukan monitoring kegiatan penelitian
- 4) Mengarahkan mahasiswa untuk mendesiminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan seminar/konferensi.
- 5) Menentukan kelayakan mahasiswa bimbingan untuk mengikutikegiatan seminar hasil yang diselenggarakan oleh program studi.

d. MAHASISWA

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program penelitian merdeka belajar asisten riset/ penelitian sesuai dengan minatnya keilmuan melalui program studi portal MBKM UIN Malang.
- 2) Apabila kegiatan penelitian dilakukan di instansi mitra, mahasiswa membawa surat pengantar dari program studi/fakultas yang ditujukan kepada instansi mitra.
- 3) Memperoleh persetujuan dari Dosen Pembimbing Penelitian yang dituju baik dari internal (program studi) maupun instansi mitra.
- 4) Melaksanakan kegiatan riset sesuai etika ilmiah dan dengan arahan dari Dosen Pembimbing baik yang berasal dari program studi maupun lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 5) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 6) Mengikuti kegiatan seminar nasional/internasional.
- 7) Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan penelitian/ skripsi sesuai format penulisan skripsi.
- 8) Menyampaikan seminar hasil yang diselenggarakan oleh program studi sebagai kegiatan evaluasi dan penilaian rangkaian kegiatan penelitian.
- 9) Publikasi mahasiswa bersifat kolaboratif antara mahasiswa, pembimbing prodi dan pembimbing mitra.



Gambar 7. Proses Program Penelitian/Riset

E. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Pengertian dan Tujuan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.

Sedangkan yang dimaksud dengan bantuan kemanusiaan adalah bantuan dalam bentuk materi maupun non-materi yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, pengungsi, korban krisis kemanusiaan seperti bencana alam, perang, dan kelaparan. Tujuan utama bantuan kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia.

Kegiatan kemanusiaan biasanya dilakukan di bawah naungan atau bersama dengan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, baik dalam lingkup internasional maupun nasional. Lembaga atau organisasi-organisasi internasional yang bergerak dalam bidang

kemanusiaan di antaranya adalah: UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, Action Against Hunger, AUMOHD, AmeriCares, CARE, Caritas, DARA, Doctors Without Borders, ECHO, Feed the Children, Humanitarian Accountability Partnership International, International Committee of the Red Cross, International Red Cross and Red Crescent Movement, International Rescue Committee, Islamic Relief, Jugend Eine Welt, LDS Humanitarian Services, Malteser International, Medair, Mercy Corps, Oxfam, Plan International, Salvation Army, Samaritan's Purse, Save the Children USA, Shelter Centre, Skyrocket light project, World Concern, World Food Programme, World Vision International. Sedangkan lembaga atau organisasi kemanusiaan dalam lingkup nasional di antaranya adalah PMI, BPBD, BNPB dll.

Contoh-contoh kegiatan kemanusiaan antara lain sebagai berikut.

- 1) Proyek kemanusiaan penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular (contohnya wabah Covid-19).
- 2) Pengentasan Kemiskinan.
- 3) Mitigasi Bencana Alam.
- 4) Penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah.
- 5) Pelestarian lingkungan laut, hutan, sungai dll.
- 6) Membantu korban perang atau konflik antar negara contohnya; memberikan suaka kepada pengungsi rohingya.
- 7) Menjadi relawan program kemanusiaan di PMI, BPBD, BNPB, UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR dll.
- 8) Menjadi relawan di panti jompo, dan lembaga-lembaga panti lainnya yang menangani warga disabilitas dan atau orang-orang yang memerlukan bantuan.

Tujuan kegiatan kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusisesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
- 3) Persyaratan mengikuti Proyek Kemanusiaan
- 4) Mahasiswa aktif di UIN Malang dari semua program studi
- 5) Berbadan sehat
- 6) Memiliki jiwa, minat dan ide dalam proyek kemanusiaan
- 7) Melibatkan dosen pembimbing dalam pelaksanaanya
- 8) Mau kerja keras dan tuntas serta patuh terhadap protokol kesehatan
- 9) Mau bekerjasama dengan tim dan tempat proyek kemanusiaan.

2. Tahapan dan Proses


Pelaksanaan proyek kemanusiaan melibatkan seluruh organ perguruan tinggi mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, Dosen dan Mahasiswa serta bekerjasama dengan Lembaga Mitra. Kegiatan proyek kemanusiaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa memilih dan menentukan kegiatan proyek kemanusiaan bersama organisasi kemanusiaan yang resmi,
- 2) Mahasiswa menyusun dan mengajukan proposal proyek kemanusiaan ke universitas melalui program studi masing-masing,
- 3) Mahasiswa melaksanakan proyek kemanusiaan sesuai

proposal yang telah diajukan,

- 4) Dosen pembimbing dan mentor dari lembaga mitra melakukan penilaian terhadap proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan,
- 5) Rekognisi, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap kegiatan kemunisiaanyang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memberikan pengakuan SKS atau pembebasan mata kuliah dengan bobot SKS tertentu. Rekognisi dan konversi mata kuliah harus mengacu kepada ketentuan yang ada di perguruan tinggi dan atau program studi.
- 6) Input nilai ke Kartu Hasil Studi dan melaporkan ke PDDIKTI.

Tahapan kegiatan proyek kemanusiaan dapat dilihat secara skematik pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Tahapan dan proses Program Proyek Kemanusiaan (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)

3. Persyaratan Rekrutmen Peserta Proyek Kemanusiaan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Memiliki IPK minimal 3,0.
- 3) Telah lulus mata kuliah minimal 90 SKS pada Prodi asal.

- 4) Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh mitra atau surat persetujuan dari mitra
- 5) Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua jurusan/ketua Prodi asal.
- 6) Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali.

4. Peran dan Tugas

Setiap unit yang ada di universitas memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mendukung kesuksesan kegiatan kemanusiaan, dengan uraian sebagai berikut.

a. PERGURUAN TINGGI

- 1) UIN Malang Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, Kementerian Sosial, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyekkemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. PROGRAM STUDI

- 1) Mengidentifikasi capaian pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan proyek kemanusiaan yang dapat dikonversi menjadi SKS.
- 2) Mengidentifikasi mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan proyek kemanusiaan untuk dapat dikonversi menjadi SKS.
- 3) Merekomendasikan dosen pembimbing dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Bekerja sama dengan Lembaga Mitra proyek kemanusiaan dan bidang WR1 serta WR4 melalui MoU.

c. LEMBAGA MITRA

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selamamengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

d. DOSEN

- 1) Melakukan bimbingan sesuai tugas dari Koordinator Program Studi.
- 2) Memberikan pembekalan bagi mahasiswa peserta

proyek kemanusiaan.

- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama mitra proyek kemanusiaan atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

e. MAHASISWA

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Koordinator Program Studi, dan orang tua , maka mahasiswa diperbolehkan untuk mendaftarkan diri mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan.
- 5) Melakukan desiminasi kegiatan pada seminar hasil proyek kemanusiaan.

5. Mekanisme, Monitoring, Laporan dan Penilaian

1. Mekanisme

- 1) Proyek kemanusiaan dilaksanakan selama satu semester (8 jam/hari selama 113 hari) atau sesuai perjanjian antara mitra kemanusiaan dengan dosen pembimbing.
- 2) Lokasi proyek kemanusiaan ditentukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan lembaga mitra kemanusiaan.
- 3) Dosen pembimbing bersama lembaga mitra kemanusiaan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

- 4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh UIN Malang.

2. Monitoring

- 1) Selama pelaksanaan proyek kemanusiaan, monitoring dilakukan oleh Dosen pendamping dan Lembaga Mitra minimal 3 kali.
- 2) Pengisian form Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Lembaga Mitra, Dosen dan Mahasiswa.

3. Laporan

- 1) Laporan dibuat berdasarkan panduan UIN Malang dengan kesepakatan mitra kemanusiaan.
- 2) Laporan dibuat dalam bentuk tertulis dengan persetujuan pembimbing dan Lembaga Mitra.
- 3) Laporan disampaikan kepada UIN Malang dan Lembaga Mitra sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- 4) Laporan dipresentasikan oleh mahasiswa pada seminar hasil kegiatan proyek kemanusiaan.

4. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan mitra kerja dengan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh UIN Malang dan *logbook* proyek kemanusiaan yang dibuat selama kegiatan kemanusiaan berlangsung.

Aspek-aspek yang di nilai oleh mitra antara lain sebagai berikut.

- 1) Kehadiran selama kegiatan proyek kemanusiaan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi (20%).
- 2) Sikap, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas-tugas (10%).

- 3) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas (10%).
- 4) Kemampuan bekerjasama dan adaptasi dengan lingkungan (10%).
- 5) Kemampuan berpikir kritis, inovatif dan analitis agar memberikan kontribusi yang positif (10%).

Aspek yang dinilai oleh dosen pembimbing antara lain sebagai berikut.

- 1) Kemampuan membuat laporan pelaksanaan proyek kemanusiaan (20%).
- 2) Kemampuan presentasi hasil laporan pelaksanaan proyek kemanusiaan (10%).
- 3) Kelengkapan dokumentasi (poster, gambar dan video) (10%).

F. KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

1. Pengertian dan Tujuan

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dan IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain sebagai berikut.

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.

- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Kegiatan pembelajarandalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Persyaratan

a. MAHASISWA

- 1) Mempunyai ide bisnis yang sesuai dengan prodi.
- 2) Solusi yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan
- 3) Ingin mengetahui cara berbisnis.
- 4) Siap modal atau kemauan kuat untuk mencari modal.

Catatan khusus: mahasiswa harus berkelompok

b. AKADEMISI

- 1) Persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA),
- 2) Mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 3) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha. (*contoh bukti screenshot*)
- 4) Lulus *assesment test* bentuk tertulis dan wawancara.

Catatan khusus:

Prosedur

- 1) *Assesment Test* oleh Inkubator Bisnis
- 2) *Assesment Test* dipersiapkan oleh:

- Dosen se-prodi dengan mahasiswa
- Dosen luar prodi dengan mahasiswa
- Dosen Psikologi
- Praktisi berasal dari institusi mitra atau pebisnis di sektor sejenis

3. Alur Pelaksanaan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

a. PERGURUAN TINGGI

- 1) Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan/kekhasan masing-masing prodi.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan meng- integrasikan program ini dengan

pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.

- 6) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. MAHASISWA

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

c. DOSEN

- 1) Dosen dari prodi asal dan dosen luar prodi
- 2) Membimbing para mahasiswa yang mengambil program wirausaha

d. REKOGNISI SATUAN KREDIT SEMESTER

- 1) 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya. (*apakah di kali dengan 20 SKS,*

baiknya langsung dijelaskan di atas)

- 2) Penilaian diserahkan kepada prodi. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan memperhatikan capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya) atau pameran/*display* produk, kompetisi tidak wajib gambar alur sesuaikan dengan proses yang tertulis.



Gambar 9. Contoh Prodi Ilmu Komunikasi jika mengikuti Kegiatan Wirausaha

Tabel 2.4. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3
2. Praktik Wirausaha	4		
3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3		
Jumlah		6 MK	20 SKS

Penjelasan Tabel 2.4.

Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang

Gambar 10. Contoh Prodi Ilmu Komunikasi jika mengikuti Kegiatan Wirausahaan


Enrichment Entrepreneurship Track				
SEMESTER	CODE	COURSE NAME	SCU	TOTAL
6	Enrichment I			16
	ENR6390	Communication Business Start Up	8	
	ENR6391	Communication Business Model and Validation	2	
	ENR6392	Launching New Communication Venture	2	
	ENR6393	EES in New Communication Business	4	
7	Enrichment II			16
	ENR6394	Growing a Communication Business	8	
	ENR6395	Lean Start Up & Communication Business Plan	2	
	ENR6396	Communication Venture Capital	2	
	ENR6397	EES in Communication Business Experience	4	

Gambar 11. Contoh Matakuliah Pengayaan Kegiatan Wirausaha

4. Mekanisme, Monitoring, Laporan dan Penilaian

Kurikulum kegiatan kewirausahaan adalah sebagai berikut.

1. Kewirausahaan Kognitif



Gambar 12. Bagan SKS Kurikulum Kewirausahaan

Pengenalan awal pada bidang kewirausahaan, dimana akan membahas pengetahuan awal secara kognitif untuk menjadi landasan dasar ilmu.

a. Kurikulum

Pada bulan ini, mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Philosophy of Entrepreneurship
- 2) Industrial Visit
- 3) Industrial Benchmarking
- 4) Business Varieties
- 5) Business Ethics
- 6) Business permit knowledge

b. Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.

- 1) Tes tertulis
- 2) Essay
- 3) Presentasi laporan

c. Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Definisi teori yang diajarkan.
- 2) Memberikan contoh yang berhubungan dengan teori yang diajarkan.

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
--------------------	-------	-------

86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0
Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

2. Kewirausahaan Afektif

Tahap selanjutnya dalam bidang Kemahasiswaan, akan mempelajari tentang Pribadi setiap mahasiswa dalam menyikapi kewirausahaan itu sendiri. Dikarenakan kewirausahaan membutuhkan ketekunan dan berfikir cepat dalam menghadapi setiap masalah. Mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi dirinya sendiri apakah mereka cocok dalam menjalankan usaha atau tidak.

a. Kurikulum

Pada bulan kedua, mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Evaluasi diri
 - Motivasi
 - Sikap
 - SWOT diri
- 2) Business Idea
- 3) Business Idea Validation

b. Assessment Test

Pada tahap ini, tes akan dilakukan dalam bentuk.

- 1) Wawancara dengan dosen pembimbing.
- 2) Presentasi business idea.
- 3) Laporan essay.

c. Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Definisi teori yang diajarkan.
- 2) Lulus dalam wawancara dengan batas nilai tertentu

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0
Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

3. Kewirausahaan Konatif

Tahap konatif (*kesiapan seseorang*) ini adalah kegiatan kewirausahaan bulan ke tiga yang menitikberatkan pada perilaku dalam menjalankan usaha tahap awal.

a. Kurikulum

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Personal Plan
- 2) Feasibility Study
- 3) Market Research
- 4) Business Plan
- 5) Business Validation 1

b. Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk.

- 1) Personal Plan Report
- 2) Feasibility Study Report
- 3) Market Research Report
- 4) Business Plan Report
- 5) Business Validation 1 Report
- 6) Presentation

c. Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai report serta presentasi diatas agar menjadi acuan pengembangan usaha mereka selanjutnya.

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0
Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

4. Kewirausahaan Output

Tahap ini akan menjadi proses yang intens dikarenakan mahasiswa akan membuat rancangan besar dan men detail tentang usaha yang mereka akan jalankan. Perencanaan dari segi general, produksi, keuangan, serta marketing akan bisa dipelajari disini.

a. Kurikulum

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Business Canvas
- 2) Production Plan
- 3) Financial Projection
- 4) Marketing Plan
- 5) Business Permit
- 6) Business Validation 2

b. Assessment Test

Pada tahap ini, test akan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.

- 1) Business Canvas Report
- 2) Production Plan Report
- 3) Financial Projection report
- 4) Marketing Report
- 5) Business Permit Report
- 6) Business Validation 2 Report
- 7) Presentation

c. Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai report serta presentasi diatas agar menjadi acuan pengembangan usaha mereka selanjutnya.

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0
Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

5. Kewirausahaan Outcome

Tahap terakhir ini akan menjadi pembuktian bagi mahasiswa apakah usaha mereka bisa menarik pasar atau investor. Publik akan bisa melihat karya mereka secara langsung dan mencoba prototype yang sudah mereka buat.

a. Kurikulum

Pada tahap ini mahasiswa akan melakukan hal yang mencakup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Product/Service Prototype
- 2) Company Profile
- 3) Business Launching

b. Assessment Test

Pada tahap ini, tes akan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.

- 1) Prototype Report and Presentation
- 2) Company Profile Report and Presentation
- 3) Business Launching Report and Presentation

c. Rubrik Penilaian

Mahasiswa diharapkan dapat mempunyai report serta presentasi diatas agar menjadi acuan pengembangan usaha mereka selanjutnya.

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,7

76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3,0
Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
66 - 70	B-	2,7
61 - 65	C+	2,3
56 - 60	C	2,0
51 - 55	C-	1,7
46 - 50	D	1
0 - 45	E	0

G. Studi/Proyek Independen

1. Pengertian

Studi/Proyek Independen yang dimaksudkan dalam merdeka belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kolaborasi mahasiswa untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain dalam/lintas prodi dibimbing oleh seorang dosen / pengajar. Kegiatan Studi/Proyek Independen dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk menyelesaikan masalah sosial tertentu.

Studi/Proyek Independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.

Pembelajaran berbasis Studi/Proyek Independen, intinya belajar dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil dan menyajikan hasil belajarnya. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kerja proyek.

Pembelajaran Berbasis Studi/Proyek Independen merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan mahasiswa dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. Subjek (materi) dalam mata kuliah akan diajarkan pada mahasiswa.

Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project Based Learning*) adalah metode perkuliahan yang menggunakan proyek sebagai media. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai luaran dari proyek untuk menyelesaikan masalah/ topik sosial tertentu. Langkah utama Pembelajaran Berbasis Proyek adalah sebagai berikut.

- 1) Penentuan pertanyaan mendasar (*essential question*).

- 2) Menyusun perencanaan proyek (*designing project plan*).
- 3) Menyusun jadwal (*creating schedule*).
- 4) Monitoring.
- 5) Menguji hasil (*assess the outcome*).
- 6) Evaluasi pengalaman (*evaluate the experiment*).

Perkuliahan Berbasis Studi/Proyek Independen mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, sejarah, matematika, politik dan kesempatan diskusi produktif untuk mahasiswa, mendorong penyelidikan mahasiswa diarahkan untuk penyelesaian masalah dunia nyata, memberikan antusiasme dan semangat belajar sehingga pembelajaran menjadi efektif.

Keuntungan yang diperoleh mahasiswa dalam pilihan kurikulum merdeka belajar dalam kegiatan Pembelajaran Berbasis Studi/Proyek Independen dapat meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, menumbuhkan kreativitas dan karya siswa, lebih menyenangkan, bermanfaat serta lebih bermakna. penerapan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif dalam meningkatkan aspek kemandirian, aspek kerja sama kelompok, dan aspek penguasaan teknis (psikomotorik/kegiatan praktik).

2. Tujuan

Tujuan program Studi/Proyek Independen antara lain sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan(R&D), project, boot camp, MOOC.
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3. Persyaratan

Kriteria Studi/Proyek Independen yang dapat disetarakan menjadi mata kuliah dan mendapatkan pengakuan perolehan satuan kredit semester adalah sebagai berikut.

- 1) Studi/Proyek Independen dimulai dari proses awal dari tingkat universitas melalui seleksi dan penunjukkan dosen pembimbing atau lembaga mitra dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia di Universitas.
- 2) Tim yang mengikuti Studi/Proyek Independen minimal terdiri dari 2 program studi yang berbeda dengan minimal jumlah mahasiswa sebanyak 5 orang.
- 3) Penyelenggara kegiatan seperti lomba, pameran, pagelaran,

dan kegiatan lain adalah lembaga yang memiliki kredibilitas terkait dengan kegiatan tersebut.

- 4) Mahasiswa telah ditetapkan sebagai pengambil paket kurikulum Studi/ Proyek Independen harus mengikuti program pelatihan atau sejenisnya dalam durasi waktu tertentu dalam rangka mempersiapkan studi/proyek tersebut. Bukti telah mengikuti program tersebut bisa ditetapkan oleh penyelenggara melalui surat keterangan dari penyelenggara sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut.
- 5) Apabila tidak ada program pelatihan khusus oleh penyelenggara dan mahasiswa harus mempersiapkan kegiatan secara mandiri, maka mahasiswa harus melampirkan surat keterangan dari dosen pembimbing Studi/Proyek Independen yang disahkan oleh program studi dan fakultas.
- 6) Mahasiswa minimal telah memperoleh surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta kegiatan yang harus diikuti dalam durasi waktu tertentu sehingga mahasiswa tersebut harus meninggalkan kegiatan perkuliahan selama mengikuti kegiatan tersebut (1-2 semester).
- 7) Relevansi kompetensi lomba dengan kompetensi program studi.
- 8) Skala penjenjangan kegiatan dan manfaat dari studi/proyek tersebut kepada masalah sosial yang ada di masyarakat.
- 9) Durasi waktu kegiatan ditetapkan berdasarkan waktu pelaksanaan persiapan maupun kegiatan yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat memenuhi syarat minimal kehadiran dalam perkuliahan baik tatap muka maupun non-tatap muka dalam semester berjalan.
- 10) Telah diverifikasi oleh program studi dan fakultas bahwa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa layak untuk disetarakan menjadi SKS dalam mata kuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi baik sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan.

4. Alur Pelaksanaan


Alur pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen merujuk kepada kebijakan merdeka belajar pada bidang proyek independen adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi menyediakan tim dosen pendamping atau lembaga mitra untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen

yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.

- 3) Menilai kelayakan atau indikator proyek independen yang diajukan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 6) Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik(DPA).
- 7) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 8) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 9) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional, yang diHKikan, publikasi jurnal, konferensi, buku;
- 10) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13 dibawah ini.



Gambar 13. Alur Studi/Proyek Independen

5. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

Kegiatan Studi/Proyek Independen yang telah dinyatakan layak untuk disetarakan menjadi mata kuliah oleh program studi akan diberikan bobot SKS sesuai dengan ketentuan berikut.

- 1) Kegiatan yang dimaksud pada butir ini adalah seluruh kegiatan Studi/ Proyek Independen yang diikuti oleh mahasiswa baik yang serumpun/ tidak serumpun dengan bidang keahlian program studi tempat mahasiswa kuliah dengan menunjukkan luaran dari Studi/Proyek Independen.
- 2) Penyetaraan kegiatan dilakukan dengan mengacu kepada skala kegiatan dan durasi waktu yang harus diikuti oleh mahasiswa sebagaimana terdapat pada tabel 1 dibawah ini.

- 3) Penyetaraan dilakukan oleh tim yang dibentuk program studi dandisahkan oleh fakultas;
- 4) Rambu penyetaraan SKS mengacu kepada **tabel 1**.

Tabel 1. Penyetaraan SKS kegiatan Studi/Proyek Independen Serumpun dengan program studi

No	Bidang Kegiatan	Sifat Kegiatan (Serumpun/Tidak)	Skala	Tahap	Durasi Minimal (jam kegiatan)	Penyetaraan Jenis Mata kuliah SKS
1	Minat bakat	Serumpun	Nasional	Persiapan		
2	Minat bakat	Tidak	Nasional	Lomba		
3	Minat khusus		Inter Nasional	Persiapan		
4	Minat bakat		Inter Nasional	Lomba		
5	Olahraga					
	dst.					

Proses penyetaraan SKS dapat dihitung dengan merujuk kepada perhitungan berikut, di mana:

V1 = kredibilitas penyelenggara

V2 = skala prestasi

v3 = jenjang prestasi

v4 = relevansi

v5 = durasi waktu (jam kegiatan)

Adapun pedoman nilai masing-masing variable adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Kredibilitas dan Legitimasi Penyelenggara Kegiatan (v1)

No	Keterangan	Nilai
1	Kementerian terkait	5
2	Asosiasi bidang ilmu bereputasi berskala internasional (untuk lomba internasional)	4
3	Asosiasi bidang ilmu bereputasi berskala nasional (untuk lomba nasional)	4
4	Organisasi lokal (PT atau asosiasi lokal) yang memiliki pengesahan dari kementerian atau asosiasi bidang ilmu bereputasi (dibuktikan oleh stempel pegesahan pada sertifikat)	3
5	Organisasi lokal (PT atau asosiasi lokal) yang tidak memiliki pengesahan dari kementerian atau asosiasi bidang ilmu bereputasi (dibuktikan oleh stempel pegesahan pada sertifikat)	2
6	Organisasi kemahasiswaan	1

Tabel 3. Skala Prestasi (v2)

No	Keterangan	Nilai
1	Internasional berjenjang	5
2	Internasional tidak berjenjang	4
3	Nasional Berjenjang	3

4 Nasional tidak berjenjang	2
-----------------------------	---

Tabel 4. Jenjang Prestasi (v3)

No	Keterangan	Nilai
1	Juara 1	5
2	Juara 2	4
3	Juara 3	3

Tabel 5. Relevansi prestasi dengan bidang keilmuan prodi yang dituju mengacu pada Permendikbud 124 tahun 2014 (v4)

No	Keterangan	Nilai
1	Sesuai dengan disiplin/ranting ilmu	5
2	Sesuai dengan cabang ilmu	4
3	Sesuai dengan pohon ilmu	3
4	Sesuai dengan rumpun ilmu	2
5	Tidak memiliki kesesuaian	1

H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

1. Pengertian

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan menghadirkan solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT juga diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan (*leadership*) mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa juga diharapkan dapat menuliskan hal-hal yang telah dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa sebesar 1 milyar per desa kepada 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas

dana tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu membantu memberdayakan dana desa.

Tema membangun desa meliputi mitra sebagai berikut.

1) Desa Binaan

KKNT Desa Binaan merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka membangun desa sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Mahasiswa juga dapat menggali potensi yang dimiliki desa yang dibina untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/mitra sekaligus membantu pemerintah untuk membentuk desa-desa mandiri.

2) Koperasi Desa

KKNT Koperasi Desa merupakan program/ kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka mendirikan koperasi di wilayah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KKNT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program/ kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk mendirikan lembaga PAUD dalam rangka melakukan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

4) Lumbung Desa

KKNT Lumbung merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk membentuk suatu ruang atau wadah penyimpanan bahan makanan pokok masyarakat desa yang difungsikan saat kondisi darurat atau masa paceklik, ketahanan pangan yang terancam, dan minimnya hasil pertanian atau perladangan untuk menjamin kelanjutan hidup masyarakat/mitra.

5) Pemasaran Produk Masyarakat

KKNT Pemasaran Produk Mitra merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat untuk mewadahi, mengembangkan atau

meningkatkan strategi pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat/mitra.

2. Tujuan

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

3. Manfaat

a. MAHASISWA

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat
- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang sukainya.

b. PERGURUAN TINGGI

- 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. DESA

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa (RKPDes).

- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

4. Persyaratan

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, untuk dapat mengikuti kegiatan KKNT, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 4 (Empat).
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/ fakultas/klaster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan. 5). Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 4) **IPK minimal 3.00** sampai dengan semester 4 (empat).
- 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.
- 6) Kegiatan yang relevan: Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage).

5. Alur Pelaksanaan

Adapun untuk alur pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

a. PERGURUAN TINGGI

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.

- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b. MAHASISWA

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil.
- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

c. DOSEN PEMBIMBING DAN SUPERVISOR/PAMONG

- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

d. LOKASI PELAKSANAAN

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Rektor.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.

- 3) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- 4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

e. MITRA

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN dan Industri.
- 4) Social Investment.
- 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).


f. KEAMANAN DAN KESELAMATAN MAHASISWA (KONDISI KHUSUS)

- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- 2) Perguruan Tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 3) Perguruan Tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

g. PENDANAAN

- a) Sumber Pendanaan
 - 1) Perguruan Tinggi.
 - 2) Mitra.
 - 3) Sumber lain yang tidak mengikat.
 - 4) Mahasiswa.
- b) Komponen Penggunaan Dana
 - 1) Transportasi.
 - 2) Biaya Hidup.
 - 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
 - 4) Biaya Program.

- 5) Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- 6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.



Gambar 14. Alur KKNT


6. Pelaksanaan, Monitoring, Laporan dan Penilaian

1. Model Pelaksanaan KKNT


Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKNT yaitu sebagai berikut.

1) Model KKNT yang Diperpanjang

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.



Gambar 15. Contoh Model KKNT yang Diperpanjang (Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)



Gambar 16. Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra (Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)


2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

3) Model KKNT Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk mahasiswa program studi Pendidikan. Mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka


pemberdayaan masyarakat, misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila hasil kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 17. Contoh Model KKNT Mengajar di Desa (Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)

4) Model KKNT Free Form

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 18. Contoh Model KKNT *Free Form* (Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (2020)

2. Pelaksanaan

Kegiatan membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan selama 6 – 12 bulan dan setara dengan 20 SKS. Dalam kurun waktu tersebut mahasiswa tinggal di lokasi (live in) KKNT. Mahasiswa menerapkan dan mengabdikan dirinya sesuai dengan bidang atau latar belakang program

studinya masing-masing. Semua kinerja yang diberikan mahasiswa saat KKNT harus sesuai dengan tujuan untuk membangun desa.

Langkah-langkah pelaksanaan meliputi beberapa langkah antara lain:

- 1) Setelah mahasiswa membentuk kelompok dan memiliki dosen pembimbing lapangan, mahasiswa melakukan tinjauan lapangan terlebih dahulu untuk menentukan program apa yang bisa dilakukan oleh kelompok mahasiswa di desa tersebut. Kelompok mahasiswa bisa berkoordinasi dengan kepala desa, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan desa.
- 2) Hasil dari tinjauan lapangan didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk menentukan program riil yang bisa dilakukan bila KKNT dimulai.
- 3) Program-program yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing kelompok mahasiswa yang berasal dari beberapa program studi.
- 4) Program-program yang dibuat sedapat mungkin dikonsultasikan atau diinformasikan kepada kepala desa tempat KKNT nanti dilaksanakan agar terjadi sinkronisasi.
- 5) Bila program-program sudah disusun dengan baik, kelompok mahasiswa yang akan menyelenggarakan KKNT bersiap menunggu waktu pemberangkatan.
- 6) Selama dalam pelaksanaan KKNT sedapat mungkin kelompok mahasiswa selalu menjaga nama baik diri dan almamaternya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kearifan lokal, berperilaku tidak etis yang merugikan, dan sejenisnya.

3. Monitoring

Monitoring sangat diperlukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan KKNT di desa tersebut. Dalam kurun waktu 6 – 12 bulan tersebut monitoring bisa dilakukan secara berkala bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam kurun waktu 6 – 12 bulan, monitoring bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi pelaksanaannya bisa di awal saat mengantar, di akhir saat menjemput, dan di tengah-tengah sebanyak dua kali.

4. Laporan

Laporan kegiatan membangun desa/ KKNT bisa dibuat mengikuti laporan-laporan kegiatan pada umumnya dan dibuat dalam bentuk naskah yang terdiri dari elemen sebagai berikut.

- 1) Latar belakang/analisis situasi.

- 2) Permasalahan-permasalahan yang muncul.
- 3) Alternatif program untuk memecahkan masalah.
- 4) Hasil-hasil kegiatan membangun desa/KKNT.
- 5) Pembahasan terhadap hasil-hasil kegiatan membangun desa/KKNT.
- 6) Simpulan, saran, dan rekomendasi.
- 7) Khusus bagi mahasiswa yang akan menjadikan laporan kegiatan ini sebagai tugas akhir tinggal disesuaikan dengan format penulisan skripsi.

5. Penilaian

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang melakukan kegiatan membangun desa/KKNT. Penilaian baru bisa diberikan oleh dosen pembimbing apabila:

- 1) Laporan kegiatan sudah dibuat dalam bentuk naskah.
- 2) Menyertakan surat keterangan dari lokasi kegiatan/desa bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan membangun desa/KKNT yang ditandatangani oleh kepala desa lengkap dengan stempelnya. Jika memungkinkan dilakukan penelitian dan hasilnya dipublikasikan atau dijadikan sebagai bahan tugas akhir.
- 3) Melakukan presentasi hasil kerjanya di program studi masing-masing.
- 4) Penilaian diberikan oleh dosen pembimbing mengikuti format yang telah ditentukan.
- 5) Kegiatan dipublikasikan pada media sosial.

I. MODERASI BERAGAMA

1. Konsep

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama-- yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum-- berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Telah menempuh minimal empat semester;

3. Mekanisme

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan. Perguruan Tinggi Keagamaan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan. Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Untuk melaksanakan program moderasi beragama, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA)
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program moderasi beragama;
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- 4) Mahasiswa mengikuti program moderasi beragama;
- 5) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;

- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program moderasi beragama dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Program moderasi beragama ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Masyarakat, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi masyarakat, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

6. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program moderasi beragama ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi atau profesi dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program moderasi beragama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program moderasi beragama.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan tim pendamping/pelatih. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar maksimal 20 sks dari kegiatan moderasi beragama. Pengakuan sks juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang memiliki muatan moderasi beragama dan dikonversi sesuai dengan pemenuhan indikator moderasi beragama.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Contoh 1 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3

menghormati tradisi.	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Tabel 20. Contoh 2 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Hardskills:	
	Merumuskan program	4
	Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	10
	Menyusun laporan, presentasi, atau publikasi program	6
	Jumlah	20
	Softskills:	
	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah	20	

Bab III

Penjaminan Mutu

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu universitas.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di universitas.
3. Kebijakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana universitas memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Manual Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar universitas.
5. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan
6. khususnya kepada dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing tugas akhir, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, sebagai berikut.

1. Mutu kompetensi peserta.

2. Mutu kompetensi dosen.
3. Mutu pelaksanaan (yang mencakup isi, proses, pengelolaan, dan pembiayaan)
4. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
5. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
6. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
7. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh.

Tabel 6. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
1	Pertukaran Mahasiswa	<p>Jenis mata kuliah yang diambil harus dapat diequivalensi dengan matakuliah asal, dibuktikan dengan lulus ujian dengan instrumen soal berbasis capaian pembelajaran lulusan matakuliah asal.</p> <p>Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc).</p>
2	Magang/ Praktik Kerja	<p>Memberikan kemanfaatan timbal balik antar dua instansi. (bagi UIN Malang: meningkatkan relevansi kurikulum, memperpendek waktu tunggu kerja, bagi perusahaan: mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi).</p> <p>Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk (diperoleh selama) magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah), untuk 1 semester setara 20 sks mencakup <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i> maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait.</p> <p>Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim</p> <p>Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</p>

		<p>Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan. Menunjukkan dampak positif misalnya didanai Program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah.</p>
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<p>Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. Capaian untuk program 1 semester yang setara 20 sks, mencakup Hard skills dan soft skills maupun kesetaraan beberapa matakuliah, serta berpotensi menjadi SKPI karena memperoleh keterampilan terkait. Menunjukkan dampak positif misalnya didanai program Kegiatan Kemahasiswaan artikel ilmiah.</p>
4	Penelitian/ Riset	<p>Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian. Harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</p>
5	Proyek Kemanusiaan	<p>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama (menjadi “foot soldiers”), dengan fokus: » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga konselor di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi konselor di tengah serangan wabah)</p>

6 Kegiatan Wirausaha	<p>Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang). Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal dalam bentuk start up di akhir program. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis. Kompetensi yang telah dicapai harus dapat diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang setara dengan 20 SKS.</p>
7 Studi/proyek Independen	<p>Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi. Hasilnya harus dipresentasikan di seminar nasional atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI dan sejenisnya.</p>
8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	<p>Harus dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Harus dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar dari pemerintah, sampai menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat. Harus menyusun daftar CPL setara dengan 20 sks, yang nanti diterapkan di desa.</p>

Harus mampu membuat daftar kompetensi yang digunakan sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.

Harus bisa memberi fasilitas dosen agar menjadi sarana aktualisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuannya.

Harus bisa mencetak tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:

- ✓ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa
 - ✓ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)
 - ✓ Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
-

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai penjamin mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program ini. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan program oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain

itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut.

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan,
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas,
- c. sikap,
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas, dan
- e. kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen

pendamping di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selain komponen diatas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengembangkan program berikutnya.

Bab IV

Penutup

Pedoman ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan bisa digunakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang melakukan kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pedoman ini diharapkan dapat mengarahkan dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Civitas akademika perlu memahami pedoman ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kompetensi dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri. Panduan ini disusun juga sebagai ikhtiar untuk mengantarkan dan menghasilkan lulusan yang unggul dan bereputasi internasional sesuai dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.